



WALIKOTA BINJAI

PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.342/506 tanggal 18 Januari 2011 Perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Binjai, Walikota telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 5 tanggal 20 Januari 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
35. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
5. Walikota adalah Walikota Binjai.
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai.
7. Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Binjai.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Binjai.
9. Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman adalah Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Binjai.
10. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Binjai.
11. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Binjai.
12. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Binjai.
13. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kantor Satpol PP adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.
14. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
16. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Walikota untuk memberikan izin atas pemakaian kekayaan daerah.
17. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Binjai.
18. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan pemungutan Retribusi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.
19. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Binjai.
20. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai *pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.*
21. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut *prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.*
23. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
24. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman dan segala kelengkapan yang disediakan di dalamnya yang dikuasai Pemerintah Daerah.
25. Alat berat adalah alat besar berupa mesin dan kendaraan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
26. Gedung Olah Raga adalah Gedung Olah Raga Kota Binjai termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan di dalamnya.
27. Stadion adalah Stadion Olahraga Kota Binjai termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan di dalamnya.
28. Lapangan Merdeka adalah Lapangan Merdeka Kota Binjai.
29. Jalan adalah jalan kota yang pemeliharaannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
30. Jalan tertentu adalah ruas jalan yang tidak dibolehkan untuk dilewati oleh kendaraan tertentu sesuai rambu-rambu lalu lintas yang ada.
31. Rumah Dinas adalah rumah dinas yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

32. Sewa adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai imbalan/jasa yang diperoleh Pemerintah Daerah atas pemakaian tanah atau bangunan milik Pemerintah Daerah.
33. Penyewa adalah orang atau badan hukum yang menggunakan/memakai tanah atau bangunan milik Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah berdasarkan surat perjanjian kepada pihak Pemerintah Daerah untuk keperluan tempat tinggal, tempat usaha, kantor dan lain-lain.
34. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta untuk mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
35. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
36. Tempat khusus parkir adalah lokasi/tempat untuk memarkir kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
37. Petugas Parkir adalah pegawai yang ditunjuk oleh Walikota untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
38. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
39. Izin penebangan pohon adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang berwenang untuk memotong/menebang tanaman/pohon milik Pemerintah Daerah.
40. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak dan mati. Termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah memotong dan memangkas dahan/cabang, ranting dan daun.
41. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pohon tunggal berkayu keras yang ditanam dan dipelihara atau dikuasai Pemerintah Daerah.
42. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/ semak hias, dan rumput.
43. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan.
44. Ternak adalah lembu, kuda, kambing atau domba, babi dan unggas.
45. Juru Periksa adalah Dokter Hewan Pemerintah atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
46. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
47. Wajib Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
48. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
49. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
52. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
53. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
54. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
55. Remunerasi adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja.
56. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji yang terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.

BAB II
JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- (3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian alat berat/mesin gilas;
 - c. pemakaian bangunan/gedung;
 - d. pemakaian/penggunaan Jalan Kota;
 - e. pemakaian rumah dinas;
 - f. sewa tapak bangunan tanah milik Pemerintah Daerah;
 - g. pemakaian bangunan milik Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga;
 - h. *penggunaan lahan/gudang penyimpanan dan peralatan dalam penurunan barang muatan lebih;*
 - i. pemotongan/penebangan tanaman Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan mobil pompa.

BAB III
INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT RETRIBUSI
Pasal3

- Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh :
- a. Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk :
 1. pemakaian tanah; dan
 2. pemakaian alat berat/mesin gilas.
 - b. Dinas Pemuda dan Olah Raga melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pemakaian bangunan gedung khusus gedung olah raga, stadion dan lapangan merdeka;
 - c. Dinas Perhubungan melaksanakan pemungutan atas :
 1. *Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk:*
 - a) pemakaian/penggunaan jalan kota; dan
 - b) *penggunaan lahan/gudang penyimpanan dan peralatan dalam penurunan barang muatan lebih.*
 2. Retribusi Terminal; dan
 3. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
 - d. Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk :
 1. pemakaian bangunan gedung khusus pendopo Pemerintah Kota Binjai;
 2. pemakaian rumah dinas;
 3. sewa tapak bangunan tanah milik Pemerintah Daerah; dan
 4. pemakaian bangunan milik Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga.
 - e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pemotongan/penebangan tanaman Pemerintah Daerah yang telah mendapat izin dari Walikota;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pemanfaatan mobil pompa; dan
 - g. Dinas Pertanian melaksanakan pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan.

BABIV
TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA UMUM
Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Paragraf 1
Pemakaian Tanah dan Alat Berat/Mesin Gilas
Pasal4

- (1) Setiap pemakaian tanah dan alat berat/mesin gilas, wajib memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Pemakaian tanah dan alat berat/mesin gilas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal5

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota c.q Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Pejabat yang ditugaskan melakukan peninjauan ke lapangan atas berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan luas dan volume.
- (3) Setelah luas dan volume ditentukan, dilakukan penghitungan besarnya retribusi yang wajib dibayar.
- (4) Pembayaran retribusi dilakukan setelah surat izin pemakaian tanah dan pemakaian alat berat/mesin gilas ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas nama Walikota.

Paragraf 2
Pemakaian Bangunan Gedung
Pasal 6

- (1) Setiap pemakaian bangunan gedung khusus gedung olah raga, stadion dan lapangan merdeka wajib memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga.
- (3) Pemakaian bangunan gedung khusus gedung olah raga, stadion dan lapangan merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal7

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian bangunan gedung khusus gedung olah raga, stadion dan lapangan merdeka, pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota c.q Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga atas nama Walikota.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima izin dan jangka waktu pemakaian yang ditentukan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Walikota atau pejabat yang berwenang.
- (5) Pengalihan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan tanpa adanya persetujuan tertulis dari Walikota atau pejabat yang berwenang mengakibatkan hak penerima izin gugur tanpa syarat.

Pasal8

- (1) Penerima izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) secara umum dilarang :
 - a. mengalihnamakan izin kepada pihak lain;
 - b. mengalihfungsikan pemakaian bangunan gedung; dan
 - c. memasang/menempel spanduk, papan reklame, baleho, alat peraga Pemilu/Pilpres/Pilkada, kecuali mendapat izin khusus dari instansi terkait;
- (2) Penerima izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) secara khusus dilarang :
 - a. memasang/menempel spanduk, baleho, alat peraga Pemilu/Pilpres/Pilkada, dan papan reklame secara permanen/semestara di gedung olah raga kecuali mendapat izin khusus dari instansi terkait;
 - b. mengalihfungsikan peruntukan pemakaian stadion selain untuk kegiatan olah raga;

- c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan pada tanah/lapangan rumput sepak bola di lingkungan stadion;
- d. mengorek/melobangi tanah/lapangan rumput di lapangan merdeka; dan
- e. memasukkan kendaraan bermotor roda 4 (empat atau lebih dengan tonase yang tinggi/berat di lapangan merdeka.

Paragraf 3
Pemakaian/Penggunaan Jalan Kota
Pasal 9

- (1) Pemakaian/penggunaan jalan kota terdiri dari:
 - a. penggunaan jalan bagi kendaraan truck dan sejenisnya;
 - b. penggunaan jalan bagi kendaraan truck gandengan trailer dan sejenis;
 - c. penggunaan jalan bagi kendaraan pick-up dan sejenis;
 - d. penggunaan khusus jalan tertentu, termasuk izin penggunaan jalan pada rambu-rambu larangan; dan
 - e. penggunaan badan jalan untuk kegiatan pesta, hiburan, kematian dan lain-lain yang sifatnya menutup sebagian jalan yaitu:
 1. Jalan Protokol;
 2. selain Jalan Protokol; dan
 3. kegiatan olahraga yang bersifat komersil yang menggunakan sponsor.
- (2) Setiap pemakaian/penggunaan jalan kota wajib memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota c.q Kepala Dinas Perhubungan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan atas nama Walikota.
- (6) Khusus pemakaian/penggunaan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Dinas Perhubungan wajib berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Binjai.

Paragraf 4
Penggunaan Lahan/Gudang Penyimpanan dan Peralatan
dalam Penurunan Barang Muatan Lebih
Pasal 10

- (1) Setiap penggunaan lahan/gudang penyimpanan dan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan penurunan barang muatan lebih dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berlaku.

Paragraf 5
Pemakaian Bangunan Gedung Pendopo Pemerintah Kota Binjai,
Rumah Dinas, Sewa Tapak Bangunan Tanah Milik Pemerintah Daerah,
dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah Oleh Pihak Ketiga
Pasal 11

- (1) Setiap pemakaian bangunan gedung khusus gedung Pendopo Pemerintah Kota Binjai, Rumah Dinas, Sewa Tapak Bangunan Tanah Milik Pemerintah Daerah, dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah Oleh Pihak Ketiga, wajib memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas Pemuda Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman.
- (3) Pemakaian bangunan gedung khusus gedung Pendopo Pemerintah Kota Binjai, Rumah Dinas, Sewa Tapak Bangunan Tanah Milik Pemerintah Daerah, dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah Oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 12

- (1) Untuk pemakaian bangunan gedung khusus Pendopo Pemerintah Kota Binjai bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

- (2) Pihak yang akan menggunakan Pendopo Pemerintah Kota Binjai, mengajukan permohonan pemakaian kepada Walikota Binjai c.q Kepala Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan setelah surat izin pemakaian Pendopo Pemerintah Kota Binjai ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman atas nama Walikota.

Pasal13

- (1) Pemakaian Rumah Dinas dilaksanakan dengan perjanjian sewa/kontrak selama 2 (dua) tahun dan pembayaran retribusi dilakukan setiap bulan.
- (2) Pihak yang diprioritaskan untuk pemakaian Rumah Dinas adalah Pegawai Negeri Sipil di Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang bersangkutan.

Pasal14

- (1) Sewa Tapak Bangunan Milik Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan perjanjian sewa/kontrak selama 2 (dua) tahun dan pembayaran retribusi dilakukan setiap bulan.
- (2) Pihak yang diprioritaskan untuk menyewa Tapak Bangunan Milik Pemerintah Daerah diprioritaskan bagi pihak yang menggunakan selama ini.

Pasal15

- (1) Pemakaian bangunan milik Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/swasta dilaksanakan dengan perjanjian sewa/kontrak selama 2 (dua) tahun dan pembayaran retribusi dilakukan setiap tahun.
- (2) Pihak yang diprioritaskan untuk memakai bangunan milik Pemerintah Daerah adalah oleh pihak ketiga/swasta yang menggunakan selama ini.

Pasal16

- (1) Pemutusan perjanjian sewa/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1), dilakukan apabila pihak yang menggunakan tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi yang telah ditentukan.
- (2) Pemutusan perjanjian sewa/kontrak dilaksanakan dengan memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - a. surat peringatan pertama diberikan jika tidak melunasi retribusi pada bulan pertama;
 - b. surat peringatan kedua diberikan jika tidak melunasi retribusi pada bulan kedua; dan
 - c. surat peringatan ketiga diberikan jika tidak melunasi retribusi pada bulan ketiga.
- (3) Pemutusan perjanjian sewa/kontrak dilakukan pada bulan keempat apabila pihak yang bersangkutan tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi.

Paragraf 6

Pemotongan/Penebangan Tanaman Pemerintah Daerah yang telah mendapat Izin dari Walikota

Pasal17

- (1) Untuk melindungi dan melestarikan keberadaan pohon/tanaman yang dikuasai Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota, pemotongan/penebangan pohon/tanaman Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat izin penebangan pohon dari Walikota atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal18

- Izin penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat diberikan apabila :
- a. mengganggu jaringan utilitas kota dan atau lingkungan sekitar; dan
 - b. pada atau disekitar lokasi pohon yang ditebang yang dipindahkan didirikan suatu bangunan dan atau gang (jalan masuk) untuk keperluan Pemerintah, Badan atau perorangan.

Pasal19

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah :

- a. apabila penebangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan.
- b. dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan pohon segera ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.

Pasal20

- (1) Untuk memperoleh izin penebangan pohon, pemohon harus mengajukan surat permohonan kepada Walikota c.q Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan/alasan penebangan tanaman/pohon, lokasi dan jumlah yang akan ditebang serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto kopi KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. gambar/denah lokasi pohon yang akan ditebang yang akan dipindah;
 - c. gambar/denah rencana;
 - d. foto berwarna kondisi existing/awal; dan
 - e. membuat pernyataan kesanggupan mengganti pohon pada lokasi lain yang ditentukan dengan jumlah dan atau luas sesuai dengan ketentuan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan dan sesuai tata cara pemberian yang berlaku.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Kebersihan dan Pertamanan atas nama Walikota.
- (5) Untuk permohonan pemangkasan dahan/cabang, ranting dan daun dikecualikan dari ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

Izin penebangan pohon hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon, dengan lokasi dan jumlah yang telah ditetapkan dalam surat izin penebangan pohon.

Pasal22

- (1) Pemegang izin penebangan pohon berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan penggantian atas pohon yang ditebang dengan pohon, untuk ditanam kembali pada lokasi lain yang ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang berwenang, dengan tetap mengutamakan untuk ditanam disekitar lokasi pohon tersebut;
 - b. mempertahankan keserasian/keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon;
 - c. melakukan penebangan sesuai dengan izin penebangan pohon yang telah diberikan;
 - d. menaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat izin penebangan pohon;
 - e. melaksanakan penebangan pohon dibawah petunjuk dan pengawasan pejabat yang berwenang; dan
 - f. membayar Retribusi yang telah ditentukan.
- (2) Kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 50 (lima puluh) pohon dengan ketinggian minimal 50 cm (lima puluh sentimeter);
 - b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 100 (seratus) pohon dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter);
 - c. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 100 (seratus) pohon dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter); dan
 - d. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 200 (dua ratus) pohon dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter).

- (3) Penanaman pohon pengganti pada lokasi yang ditentukan, dilaksanakan oleh pemohon atau pihak tertentu atas persetujuan dari pemohon dan dibawah petunjuk serta pengawasan pejabat yang berwenang.

**Paragraf 7
Pemanfaatan Mobil Pompa
Pasal 23**

- (1) Setiap pemanfaatan mobil pompa milik Pemerintah Daerah, wajib memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas.
- (3) Pemanfaatan mobil pompa milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (4) Untuk pemanfaatan mobil pompa milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas atas nama Walikota.

**Bagian Kedua
Retribusi Terminal
Pasal24**

- (1) Setiap jasa pelayanan penyediaan fasilitas kepada umum di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dipungut Retribusi Terminal.
- (2) Pengelolaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Pemungutan Retribusi Terminal dilakukan mulai jam 06. 00 Wib sampai dengan jam 18.00Wib.

**Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Pasal25**

- (1) Setiap pemakaian tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dipungut Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (2) Pengelolaan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam.

**Bagian Keempat
Retribusi Rumah Potong Hewan
Pasal 26**

Setiap pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dipungut Retribusi Rumah Potong Hewan.

Pasal 27

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong, harus diperiksa terlebih dahulu kesehatannya oleh Petugas Ahli.
- (2) Petugas Ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong, setelah pemiliknya menunjukkan Surat Keterangan dari Lurah yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh Petugas Ahli.

Pasal28

Apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih produktif, Petugas Ahli menolak hewan tersebut untuk dipotong.

Pasal29

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada Petugas Ahli atas biaya pemilik hewan.

Pasal30

- (1) Pemotongan hewan untuk usaha wajib dilaksanakan di dalam Rumah Potong Hewan.
- (2) Untuk melaksanakan pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik hewan wajib memiliki Kartu Potong Hewan.
- (3) Pemotongan hewan untuk keperluan hari-hari besar keagamaan dapat dilaksanakan di luar Rumah Potong Hewan dan dibebaskan dari Retribusi Rumah Potong Hewan.

Pasal31

- (1) Juru Periksa Daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.
- (2) Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik, akan dimusnahkan oleh juru Periksa Daging atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal32

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (5) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor ke Kas Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal33

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi didahului Surat Teguran.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal menerbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal35

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal36

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengansur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENETAPAN PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut.

Pasal39

- (1) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota tentang peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan DPRD.
- (3) Peraturan Walikota tentang peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disosialisasikan kepada masyarakat.

BAB XI TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI Pasal40

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) **Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :**
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF Bagian Kesatu Penerima Insentif Pasal41

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Retribusi.
- (3) Pemberian Insentif kepada Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

Pasal42

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

**Bagian Kedua
Sumber Insentif
Pasal43**

Insentif bersumber dari pendapatan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Besaran Insentif
Pasal44**

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi masalah keuangan.

Pasal45

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan :
 - a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 44.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal46

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Keempat
Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban
Pasal47**

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal48

Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal49

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal50

Pemberian Insentif untuk Tahun Anggaran 2010 dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal51

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi dan Kantor Satpol PP.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Walikota.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal52

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua Peraturan Walikota/Keputusan Walikota yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal54

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 10 April 2011

WALIKOTA BINJAI,

H. M. IDAHAM, SH, M.Si



Diundangkan di Binjai
pada tanggal 10 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

Drs. H. IQBAL PULUNGAN, SH, M.AP



BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2011 NOMOR 24